

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos oleh Satpol PP Kota Padang telah dilaksanakan melalui pembinaan, pengawasan, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran rumah kos. Pelaksanaan tersebut juga melibatkan masyarakat serta aparatur pemerintah setempat.
- 5.1.2 Faktor pendukung dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos dipengaruhi oleh adanya sinergi antara aparat penegak Perda dan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan serta pelaporan pelanggaran rumah kos. Sedangkan faktor penghambatnya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum sebagian pemilik dan penghuni rumah kos, keterbatasan sumber daya manusia Satpol PP, serta belum optimalnya penerapan sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelanggar.
- 5.1.3 Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos telah berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak Perda. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, sehingga diperlukan peningkatan profesionalitas aparatur,

konsistensi penerapan sanksi, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan Perda dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan nilai keadilan serta kemaslahatan dalam siyasah tanfidziyyah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda, yaitu sebagai berikut:

- 5.2.1 Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan terhadap rumah kos yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos melalui pembinaan, sosialisasi, serta penertiban secara rutin kepada pemilik dan penghuni rumah kos agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan ketertiban di masyarakat.
- 5.2.2 Pemilik atau pengelola rumah kos diharapkan lebih mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016, seperti melengkapi administrasi usaha, mencatat identitas penghuni, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan rumah kos. Selain itu, penghuni rumah kos juga diharapkan menaati peraturan yang berlaku, menjaga etika, serta menghormati norma agama dan sosial agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat sekitar.
- 5.2.3 Masyarakat sekitar rumah kos diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui pengawasan sosial serta melaporkan apabila ditemukan

pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- Abdullah, penegakan hukun di indonesia, sinar grafindo, jakarta, 2016, hlm 18
- Alwi, hasan, et al., editors. Kamus besar bahasa indonesia. Edisi ketiga, balai pustaka, 2005, hlm. 817.
- Rasyid, m. R. (2003). Makna pemerintahan: tinjauan dari segi etika dan filosofi pemerintahan. Yogyakarta: gadjah mada university press.
- Nasution, adnan. (2005). Hukum pemerintahan daerah. Jakarta: rajagrafindo persada.
- Abdillah, p. D. M. (2015). Islam & dinamika sosial politik di indonesia. Penerbit pt gramedia pustaka utama.
- Aldi, Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi di Pasar Rajabasa), Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025),
- Al Qindi, Alif Erfian. (2024). Implementasi Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Surabaya. Jurnal Inovasi Sektor Publik, 4(1).
- Akbar. (2022). Analisis hukum pengelolaan rumah kost di kecamatan maggala menurut perda nomor 10 tahun 2011 (studi kasus kepemilikan izin rumah kost di kota makassar). Universitas bosowa makassar.
- Aminah, r. (2024). Dampak keberadaan rumah kost mahasiswa terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di kelurahan sihitang. Uin syekh ali hasan ahmad addary padangsidimpun.
- Arian chandra, a. (2023). Peran satuan polisi pamong praja sesuai peraturan daerah inhil nomor 11 tahun 2016 di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir perspektif fiqh siyasah (studi kasus kecamatan tembilahan). Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

- Bagastra khoosy, a. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pengelolaan rumah kos berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pengelolaan rumah kos di kota padang. Universitas andalas.
- Dalam, b., usaha, p., kos, r., & stia, m. (2022). Jasiara. 6(2).
- Dan, r. K. O. S. (n.d.). Perizinan rumah kos dan rumah sewa di kabupaten ogan ilir berdasarkan peraturan daerah kabupaten ogan ilir nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin.
- Gebi, R. (2023). Analisis usaha tahu STB di Kelurahan Kubu Dalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat (Skripsi). Universitas Andalas.
- Hapizzudin, p. (2024). Implementasi peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok perspektif siyasah tanfidziyah (studi pada klinik welas asih kecamatan ambarawa kabupaten pringsewu). Uin raden intan lampung.
- Harel, n. M. N. (2019). Pilihan hunian sewa di kalangan mahasiswa perantauan di kota surabaya. Universitas airlangga.
- Iqbal, m. (2016). Fiqh siyasah konstekstualisasi doktrin politik islam. Kencana.
- Jaka Riestya Putra. 2017. Pelaksanaan Tugas Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi.
- Jannah, z. (2025). Analisis sistem pengelolaan rumah kos di sekitar kawasan uin prof kh saifuddin zuhri purwokerto dalam perspektif ekonomi syariah. Undergraduate thesis. Universitas islam negeri prof. Kh saifuddin zuhri, purwokerto.
- Khotimah, u. K. (2025). Pendekatan fikih dan ushul fikih: kajian sumber-sumber hukum islam dan metodologi ijtihad. Nawa litera publishing.
- Komalasari, p. (2022). Penegakan hukum perizinan dalam bidang penyelenggaraan usaha pemondokan kota bengkulu perspektif siyasah dusturiyah (studi di kecamatan selebar). Uin fatmawati sukarno bengkulu.
- Lurika Pratiwi. 2010. Satuan Polisi Pamong Praja: Sejarah dan Peranannya dalam Menjaga dan Memelihara Ketertiban Masyarakat Kota Bandung Tahun 1950–2004. Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Mahendra, a., & dewi, a. P. (2020). Implementasi peraturan daerah (perda) kota ponorogo nomor 1 tahun 2016 tentang izin usaha rumah kos (studi kasus usaha rumah kos di kelurahan ronowijayan kecamatan siman kabupaten ponorogo). *At-tasyri jurnal hukum islam dan ekonomi syariah*, 1(01), 15–29.
- Marzuki, m. (2017). *Penelitian hukum: edisi revisi*. Prenada media.
- Murniwati, r. (2024). Pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan subsidi di padang pariaman. *Jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik (jihhp)*, 5(1).
- Nurdin, I. (2015). *Memahami Polisi Pamong Praja*. Jatinangor: Unpad.
- Nofanki, H., & Syamsir, S. (2022). Penertiban pengemis dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
- Pandiangan, A. (2018). Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Skripsi).
- Pangestu, r. I., & raidi, s. (2024). Analisis ketidaknyamanan termal kosan di solo. *Prosiding (siar) seminar ilmiah arsitektur*, 1153–1158.
- Permata, s. A. (2022). Implementasi kebijakan penertiban rumah kost oleh satuan polisi pamong praja kota pontianak provinsi kalimantan barat. *Institut pemerintahan dalam negeri*.
- Putri, Azizah Akuan, Erina Pane, & Nur Rahmah. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost. *Jurnal Tana Mana*.
- Rahman, Y., & Muktialie, M. (2014). Pengaruh aktivitas pariwisata Pantai Taplau Kota Padang terhadap ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan
- Rikardo, o., purwadini, s. A., & maharany, s. F. (2024). Peranan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia. *Jurnal hukum sasana*, 10(1), 162–179.
- Rosadi, o., & putra, i. (2025). Sinergitas kewenangan satuan polisi pamong praja dengan kepolisian dalam penyelenggaraan ketertiban umum. *Unes journal of swara justisia*, 9(2), 320–329.
- Runtunuwu, j. A., watulingas, r., & muaja, h. S. (2016). Artikel skripsi. Mahasiswa fakultas hukum unsrat, nim 18071101398 3 fakultas hukum unsrat, doktor ilmu hukum 4 fakultas hukum unsrat, magister ilmu hukum.

- Saputra, y. P., wibowo, g. D. H., & risnain, m. (2020). Perlindungan hukum terhadap satpol pp honorer dalam bertugas di daerah. *Jurnal education and development*, 8(2), 477.
- Sari, n. D., & nurbaedah, n. (2025). Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada penyelenggaraan rumah kos di kelurahan pakunden kecamatan pesantren kota kediri. *Mizan: jurnal ilmu hukum*, 14(1), 36–44.
- Siregar, r. A., replita, r., & dianto, i. (n.d.). Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis rumah kos. *Masyarakat madani: jurnal kajian islam dan pengembangan masyarakat*, 9(1), 63–83.
- Soekanto, s., & sukanto, s. (2007). *Sosiologi: suatu pengantar*. Rajagrafindo persada. <https://books.google.co.id/books?id=wkgjtwaacaj>
- Suhendi, d. (2019). Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum di kabupaten indramayu provinsi jawa barat). *Jurnal tatapamong*, 35–47.
- Sunarto, k. (2005). *Pengantar sosiologi*. Universitas indonesia publishing.
- Suprayetno, r. (2017). Kewenangan antara satpol pp dan polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat. *Jurnal nestor magister hukum*, 4(4), 209949.
- Syarif, m. I., zada, k., & ta'yudin, a. (2008). *Fiqh siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam*. Penerbit erlangga. 6
- Syuaib, m. R. (2015). *Peranan, satuan polisi pamong paraja, penegakan peraturan daerah*. September.
- Ughude, Vinny Nottrela. (2015). *Tugas dan Wewenang Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum*.
- Vatriana, Istiqomah, Marwin, & Hendriyadi. (2024). Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap Praktik Penutupan Jalan untuk Kepentingan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*.
- Widiatari, s. A. (2024). Pengawasan satpol pp kabupaten bojonegoro terhadap ketidakpatuhan penyelenggara rumah kos perspektif siyasah dusturiyah (studi di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten bojonegoro). *Universitas islam negeri maulana malik ibrahim*.
- Yatim, a.-a. A. M. (2017). Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif perekonomian kota padang sebagai pusat kegiatan nasional sumatera barat. *Economica: journal of economic and economic education*, 6(1), 1–16.

Zahrotul jannah. 2025. Analisis sistem pengelolaan rumah kos di sekitar kawasan uin prof. Kh saifuddin zuhri purwokerto dalam perspektif ekonomi syariah. Skripsi. Purwokerto: universitas islam negeri prof. Kh saifuddin zuhri.

